



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG

PELAYANAN & OPERASIONAL : JALAN DR.SURATMO NO. 28 KODE POS 50138 TELEPON (024)7652311

LAMAM www.kkp.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG

Nomor : 34/BKIPM.SMG/KP.440/I/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PNGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN SEMARANG TAHUN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG

Menimba : a. Bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab
ng dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dilingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Llingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang;

Menginga : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
t Informasi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2025 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang Tahun Anggaran 2025, Nomor (SP-DIPA-032.13.2.649682/2024 Tgl 24 November 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pertama : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang.

Kedua : PPID BKIPM Semarang sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas :

1) Atasan PPID

- a. Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal informasi dilingkungan BKIPM Semarang
- b. Mempunyai fungsi :
 - 1) Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi public UPT BKIPM Semarang
 - 2) Pemberian arahan kepada Tim PPID BKIPM Semarang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - 3) Pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 4) Perwakilan dalam sengketa informasi publik;
 - 5) Pemberian persetujuan kepada Tim PPID BKIPM Jakarta II atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;

- 6) Pemberian rekomendasi kepada Tim PPID BKIPM Semarang atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 - 7) Penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi public;
 - 8) Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan keberatan tertulis;
 - 9) Pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID BKIPM Semarang terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.
- 2) Sekretaris PPID
- a. Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
 - b. Mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi
 - 2) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 3) Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
- a. Mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.
 - b. Mempunyai fungsi :
 - 1) Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi public;
 - 2) Menyiapkan system pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - 3) Menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - 4) Penyampaian dan pemeliharaan informasi publik;
- 4) Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi
- a. Mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah selesai.
 - b. Mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan perencanaan program pengolahan informasi;
 - 2) Pelaksanaan perencanaan program bidang dokumentasi informasi;
 - 3) Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - 4) Inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - 5) Menghimpun informasi public dari seluruh Tim PPID BKIPM Semarang;
 - 6) Penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID BKIPM Jakarta II;

- 7) Pelaksanaan konsultasi informasi public yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk public.
- 5) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 - a. Mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.
 - b. Mempunyai fungsi :
 - 1) Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
 - 2) Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
 - 3) Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
 - 4) Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi, pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi;
 - 5) Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI, Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2025

PLT. KEPALA BALAI KIPM SEMARANG



Tembusan :

1. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
2. Yang bersangkutan;
3. *Arsip*.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG NOMOR 34/BKIPM.SMG /KP.440/I/2025 SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI KIPM JAKARTA II TAHUN 2024

A. Atasan PPID BKIPM Semarang

B. Sekretaris PPID

Slamet Hariyono

C. Bidang Pelayanan dan Pengolahan Informasi Publik

1. Titis Candra Dewi
2. Neni Erawati
3. Slamet Hariyono
4. Ely Musyarofah

D. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi

1. Benny Puspoaji
2. Endang Hastorini
3. Kristyan Stefanus
4. Elizabeth Tria Agustina
5. Kharisma Nuran

E. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Agus Widjanarko

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2025
PLT. KEPALA BALAI KIPM
SEMARANG

